

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 DI
KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN
SABAK AUH DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



RENI SYAFITRI
NIM.11820424806

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Syafitri
 NIM : 11820424806
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 September 2022

Pembimbing Skripsi 1


Haswita M. Ag
 NIP:196911191996031002

Pembimbing Skripsi 2


Drs. Zainal Arifin, MA
 NIP:196507041994021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Samudra University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 DI KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Syafitri
 NIM : 11820424806
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, S.Ag., M. Ag

Sekretaris
Yeni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag,B.Ed,Dipl.AI,MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reni Syafitri

NIM : 11820424806

Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Sungai, 14 Oktober 2000

Fakultas Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: "Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 September 2022

Yang membuat pernyataan

RENI SYAFITRI
METAL
TEMPER
CDAJX46272364

Reni Syafitri
NIM. 11820424806

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Reni Syafitri, (2022): Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra pemerintahan desa dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang partisipatif, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai perantara antara masyarakat dengan kepala desa. Tetapi, ditemukan gejala seperti masyarakat desa yang tidak mengetahui apa fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, rendahnya sosialisasi pemerintah desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 ? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai ? (3) Bagaimana perspektif fiqih siyasah pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai ?.

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) atau penelitian lapangan adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sampel yang digunakan ialah seluruh populasi menjadi sampel atau yang disebut dengan *total sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan fungsinya belum maksimal, dilihat dari partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan menentukan prioritas usulan program yang ingin di buat, faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan bertanggung jawab, hal ini akibat masi lemahnya peran dan fungsi pemerintah didalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya sosialisasi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat. Adapun tinjauan fiqih siyasah dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kampung Bandar sungai ialah bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sama halnya dengan *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi* yang terdapat dalam fiqih siyasah yang juga memiliki peran sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua dan adik tercinta penyemangat hidup penulis yang selalu ada yang selalu memberikan kasih dan sayang yang tidak ada hentinya, yaitu Ayahanda Maryono, Ibunda Muntamah dan Adik Arya Bima Ramadhani yang selalu mendoakan, memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak H. Rahman Alwi, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag serta staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Haswir, M.Ag sebagai pembimbing skripsi bagian materi dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagai pembimbing skripsi bagian metodologi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Marzuki, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi arahan dan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepada Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta segenap masyarakat Kampung Bandar Sungai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 10. Sahabat penulis tercinta Ulfa Juliyanti, Nurwafiratul Hairani dan Ririn Khoirotul Ummah terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu memberi support dan masih menemani hingga saat ini semoga kita sama-sama menjadi orang yang sukses Aamiin.
 11. Teman seperjuangan Suci Ramadhani, Jihan Nuraini. Dan juga teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Tata Negara 18 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 12. Kepada seluruh anggota Bts, Nct, Exo, Seventeen, yang sudah menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
- Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 14 Oktober 2022

Reni Syafitri
11820424806



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Teoritis	12
1. Implementasi	12
2. Fungsi	15
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	17
4. Kajian Fiqih Siyasah	20
5. Ahlul Halli Wal Aqdi	23
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Lokasi Penelitian	27
3. Subjek dan Objek	27
4. Populasi dan Sampel	28
5. Sumber Data.....	29
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil Penelitian	43
1. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007	43
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai	49
3. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai.....	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kampung Bandar Sungai.....	35
Tabel 4.2.	Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk di Kampung Bandar Sungai	35
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Kampung Bandar Sungai	36
Tabel 4.4.	Jumlah Sarana Prasarana di Kampung Bandar Sungai.....	36
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kampung Bandar Sungai.....	37
Tabel 4.6.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kampung Bandar Sungai	38
Tabel 4.7.	Jumlah Tenaga Medis di Kampung Bandar Sungai.....	38
Tabel 4.8.	Daftar Nama Perangkat Kampung Bandar Sungai	41
Tabel 4.9.	Daftar Nama Kepala Dusun Kampung Bandar Sungai.....	41
Tabel 4.10	Daftar Nama Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung (SOPD)	40
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi, di mana dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.³ Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), Hlm. 70.

² Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991), Hlm. 21.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kencana, 2010), Hlm.5



Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴

Terdapat 3 otonomi daerah di Indonesia, yaitu yang pertama otonomi daerah tingkat provinsi, yang kedua otonomi daerah tingkat kabupaten/kota, dan yang ketiga adalah otonomi tingkat desa. Hal tersebut dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, desa dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan, dan juga memiliki kekayaan dan asset daerah. Oleh karena itu eksistensi suatu desa harus didukung oleh peran serta masyarakat desa.⁵

Otonomi desa merupakan otonomi yang bersifat asli, utuh, dan bulat serta otonomi desa merupakan suatu pemberian pemerintah dan pemerintah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

⁵ Jurnal Civic Hukum, Volume 4, Nomor 2, November 2019, Hlm.103-113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kewajiban untuk menghormati segala sesuatu yang terdapat dalam otonomi desa tersebut. Sebagai masyarakat yang memiliki tatanan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bertindak hukum. Desa memiliki kewenangan dalam bertindak membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan teritorial dan kondisi masyarakatnya sebagai jembatan dalam membantu fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pemerintah desa dengan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan suatu desa. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Remaja masjid, Dasa Wisma, PKK, LPMD atau LPMK, Lembaga adat, serta Lembaga kemasyarakatan lainnya.⁶ LPM atau singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan lembaga partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atau prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁷

⁶ *Ibid*, Hlm. 104

⁷ Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 pasal 5 di sebutkan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Yaitu mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi:

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- 4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.⁸

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan penulis di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak auh Kabupaten Siak, bahwasanya dalam masyarakat di Kampung tersebut di temukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut ada namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada. Dalam pelaksanaan fungsinya masih ada anggota yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa belum terlaksana dengan baik.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan



Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.⁹ Dalam perkembangannya fiqih siyasah memiliki beberapa pembedangan salah satunya ialah siyasah dusturiyah, yang mana siyasah dusturiyah ini adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai politik perundang-undangan, yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla'iyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi dan eksekutif.¹⁰

Siyasah duturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini antara lain dibahas dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah, beberapa ahli menyebutkan berbedabeda. Atjep Jazuli memetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan a) *imam*, hak dan kewajibannya, b) *rakyat*, hak dan kewajibannya, c) *baiat*, d) *waliy al-'ahdi*, e) *perwakilan*, f) *ahl al-halli wa al-aqdi*, dan g) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang mengatakan bahwa kajian dibidang siyasah duturiyah dibagi menjadi 4 macam yaitu konstitusi, legislasi, ummah, shura atau demokrasi. Dari beberapa kajian fiqih siyasah dusturiyah tersebut, maka yang termasuk kajian mengenai lembaga kemasyarakatan adalah

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : Pemandamedia Group, 2014), Hlm. 4.

¹⁰ Syahrial Dedi, Dkk, *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), Hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Imamah yaitu sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat dalam menggerakkan kebijakan di desa.¹¹

Lembaga legislatif dalam ketatanegaraan islam disebut dengan *ahlul halli wal aqdi* atau juga bisa disebut dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-syawkah* secara harfiah, *ahlul halli wal aqdi* ialah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, atau juga bisa disebut sekelompok orang yang di beri wewenang oleh negara untuk menyelesaikan segala permasalahan bersama pemimpin termasuk dalam merumuskan peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. *Ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Sedangkan *ahl al-syawkah* ialah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan atau profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.¹²

Dalam fiqih siyasah pemimpin adalah orang yang di utus oleh Allah untuk menjadi panutan atau untuk di ikuti perintahnya oleh rakyatnya, seorang pemimpin akan di minta pertanggungjawaban dari apa saja yang telah ia perbuat dalam menjalankan amanah Allah. Pemimpin itu bertindak harus merujuk pada kemaslahatan umat seperti yang telah di sebutkan dalam kaedah fiqih siyasah yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, Hlm. 8

¹² *Ibid.*, Hlm. 159-162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*¹³

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.¹⁴

Dalam Al-qur’an surah An-Nisa’ ayat 58 juga di jelaskan mengenai tindakan pemimpin terhadap rakyatnya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*¹⁵

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitanya dengan *ahlul halli wal aqdi* yang mana dalam menjalankan pemerintahan bersama-sama berfungsi untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya, dan Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam pembangunan desa maka diperlukannya kemitraan. Dalam hal ini kemitraan yang dilihat adalah

¹³Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah,2019),Hlm.109

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 114

¹⁵ Q.S An-Nisa’ Ayat 58



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dan masyarakat, baik LPM maupun Kepala Desa harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai. Kemitraan yang dilakukan oleh LPM dengan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerja sama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar bisa mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Dari uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran serta ke efektifan lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dalam keterlibatan pembangunan desa yang dilaksanakan saat ini, yang mana akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “

IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 DI KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Peneliti membatasi masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dalam perspektif *fiqih siyasah*, di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 ?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat ?
3. Bagaimana fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *Fiqih Siyasah* ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian yang di maksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan

Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kampung Bandar Sungai.
 - 2) Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
 - 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai wujud pertumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti untuk menambah wawasan tentang pengetahuan di dalam struktur pemerintahan desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Siak dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- 4) Penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a) Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁷

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bias berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹⁸

¹⁶ Nurdin Usman, *Loc.Cit.*,Hlm. 70.

¹⁷ Purwanto Dan Sulistyastuti, *Loc.Cit.*,Hlm. 21

¹⁸ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁹

Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, yang pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan.²⁰

Beberapa pengertian implementasi menurut para ahli diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Wheelen Dan Hunger, pengertian implementasi strategi menurut Wheelen Dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.
- b. Van Meter & Van Horn. Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
- c. Mazmanian & Sabatier. Menurut mereka berdua implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk

¹⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Hlm. 39.

²⁰ Karmanis Dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Semarang: Cv. Pilar Nusantara, 2020), Hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

- d. Prana Wastra dkk. Sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.²¹

Pengertian implementasi menurut Jones (1990), dimana implementasi diartikan “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Lain halnya dengan implementasi kebijakan baik buruknya akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan, namun implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.²²

Proses pembuatan kebijakan publik melalui empat (4) tahapan yaitu:

1. Tahapan Perumusan: dimulai dari penetapan rumusan masalah sampai pemilihan alternative masalahnya, untuk rekomendasi dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

²¹ *Ibid*, Hlm.7-8.

²² *Ibid*, Hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implementasi kebijakan publik ada tiga bentuk yaitu implementasi kebijakan publik secara langsung, secara tidak langsung dan yang bersifat campuran.
3. Monitoring kebijakan publik merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, untuk melihat seberapa jauh tujuan itu tercapai.
4. Evaluasi, bertujuan untuk dapat menilai perbandingan dan perbedaan sebelum dan sesudah implementasi.²³

2. Fungsi

a) Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi yaitu gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu.²⁴ Adapun menurut para ahli, definisi fungsi menurut The Liang Gie merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto yaitu fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat

²³ *Ibid*, Hlm.5.

²⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/fungsi> Diakses Pada Tanggal 2 September 2022 Pukul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Moekijat yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.²⁵

Menurut Adam Smith, pemerintah suatu Negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri
- 2) Menyelenggarakan peradilan
- 3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Fungsi pemerintahan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran pemerintah, yaitu:

- a) Fungsi alokasi adalah pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan pokok.
- b) Fungsi distribusi yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar.
- c) Fungsi stabilisasi yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian.²⁶

²⁵ Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar*, (Skripsi: Universitas Hassanudin Makassar, 2008), Hlm.22

²⁶ Waridin Dan Bambang Guritno, *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kerja*, (JRBI Vol. 1 No. 1, 2002), Hlm.2



3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta manfaat sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²⁷

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan organisasi pemerintah yang ditunjuk oleh kepala desa dengan musyawarah berdasar masyarakat, dalam hal ini LPM memiliki keterlibatan pengembangan di desa, selanjutnya peran LPM dalam masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga keberadaanya sangat diperlukan. LPM mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Kelurahan sekaligus sebagai mitra dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk pelaksanaan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat, serta menumbuhkan

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan pemberdayaan di Desa/Kelurahan.²⁸

Bidang/seksi yang ada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diantaranya yaitu:

1. Seksi sarana prasarana fisik
2. Seksi lingkungan hidup
3. Seksi pemuda dan olahraga
4. Seksi tradisi dan budaya masyarakat
5. Seksi pembinaan mental
6. Seksi keamanan dan ketertiban
7. Seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
8. Seksi perekonomian rakyat.²⁹

b) Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai peran membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, yaitu meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

²⁸ Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, *Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dpp Lpm, 2010), Hlm.8.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.³⁰

Dalam pelaksanaan peranannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh aturan sendiri. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 38 yang mengatur tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 - b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan

³⁰ Ahmad Mustanir, Et.Al., *Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakat Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), Hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa/kelurahan.³¹

4. Kajian Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah terdiri dari dua kata berbahasa arab, fiqih dan siyasah. Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah) menurut ulama syara, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang dipeoleh dari dalil yang tafshil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³²

Kata siyasah (politik) diambil dari kata *saasa* artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *saasa al-qauma* artinya dia memimpin dan memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Keasayarakatan Pasal 38

³² Syarial Dedi, Dkk, *Loc.Cit.*, Hlm.2

beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam *lisan al arab* siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³³

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqih siyasah dari segi etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial islam.³⁴

Objek kajian fiqih siyasah menurut Imam al-mawardi, seperti yang dituangkan dalam karangan fiqih siyasah-nya yaitu *Ahkam al-Shulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqih siyasah adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Siyasah Dusturiyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyyah (kebijakan politik keuangan dan moneter)
- c. Siyasah Qadlaiyyah (kebijakan peradilan)

³³ Ibid, Hlm. 6-7

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 26.

³⁵ Syarial Dedi, *Loc. Cit.*, Hlm. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Siyasah Harbiyyah (kebijakan pertahanan dan keamanan)
- e. Siyasah Idariyyah (kebijakan administrasi negara).

2. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁶

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁷

Permasalahan fiqih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Loc. Cit.*, Hlm. 40.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit.*, Hlm. 177.



merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸

Apabila dilihat dari sisi lain fiqih siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:³⁹

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

5. Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara).

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 47.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.⁴⁰

Al- Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-aqdi* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutnya dengan *ahl al-syawkah*, sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-ijma'*, sementara Al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid Al- Anshari menyebutkan bahwa *majelis syura* yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang di gunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁴¹ Dilihat dari pengertian di atas *ahl al-hall wa al-aqdi*, *ahl al-syura*, *ahl al-syawkah*, *ahl al-ijtihad* dapat diartikan sebagai wakil masyarakat untuk memecahkan persoalan yang di hadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Muhammad Azizul mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit.*, Hlm. 159

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 159

Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Muhammad Azizul yaitu sama-sama membahas tentang fungsi LPM, sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi penulis membahas tentang fungsi LPM dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan skripsi Muhammad Azizul membahas tentang fungsi LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Putri Ulfa Tari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Persamaan skripsi penulis dengan Putri Ulfa Tari yaitu sama-sama membahas tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis membahas tentang fungsi LPM dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan skripsi Putri Ulfa Tari membahas tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Darma Pranata mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Darma Pranata yaitu sama-sama membahas tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis membahas tentang fungsi LPM dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan skripsi Darma Pranata membahas tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian umat.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴² Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencatat data-data atau informasi yang diinginkan dari objek penelitian yang telah di tentukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

3. Subjek dan Objek

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Ce-Ke-3, Hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek Penelitian ini adalah Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁴³ Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek. Dalam penulisan skripsi ini, karena jumlah populasi sedikit maka peneliti menentukan populasi adalah seluruh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang berjumlah 24 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴⁴ Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota populasi dijadikan sampel.⁴⁵ Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung Bandar Sungai. Penentuan sampel dalam

⁴³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2012).Hlm.173

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014).Hlm.174

⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), Hlm.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah keseluruhan populasi sampel yaitu sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 24 orang atau sebanyak populasi tersebut.

5. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁶ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴⁷ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁸ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak auh Kabupaten Siak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hlm. 129

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 172

⁴⁸ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), Hlm. 26

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁴⁹ Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, otonomi daerah, dan buku-buku tentang pemberdayaan masyarakat desa .

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁰ Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

⁴⁹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hlm.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁵¹ Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu masyarakat yang ada di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pelaksanaan fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁵² Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, dokumen desa, catatan kuliah, dan lain-lain.

⁵¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 180

⁵² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) C.1, Hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Data Kepustakaan

Data ini peneliti peroleh dari berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, otonomi daerah, dan buku-buku tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, yakni suatu cara analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa atau suatu gejala tertentu. Mendeskriptifkan secara sistematis berarti menyusun dengan menggunakan aturan tertentu.⁵⁴ Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵³ Sugiyono, *Loc. Cit.* H. 244.

⁵⁴ Sukadarmudi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm. 139

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sebelumnya, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bandar Sungai dalam pelaksanaan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana disebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai kurang memaksimalnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kampung Bandar Sungai dalam kegiatan ataupun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kampung Bandar Sungai dalam melaksanakan fungsi sebagian besar yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan LPM di wilayah Kampung, maka dari itu kurangnya partisipasi masyarakat mengakibatkan rendahnya efektifitas pelaksanaan fungsi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana mestinya, dan kurangnya kerjasama antara fasilitator Kampung dan masyarakat.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagai pemimpin belum sesuai dengan fiqh siyasah dapat dilihat dalam penyampaian amanah yang disebutkan dalam fiqh siyasah bahwa seorang pemimpin diberi wewenang untuk menyelesaikan segala permasalahan termasuk dalam merumuskan peraturan yang bertujuan untuk kemaslahantan umat. Dalam pelaksanaan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat Kampung Bandar Sungai masih kurang dalam hal penyampaian atau penerimaan informasi dan aspirasi dari LPM dan Masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan fungsinya masyarakat dapat lebih berpartisipasi sebagai berikut:

1. Seharusnya pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kampung Bandar Sungai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak dalam pembangunan lebih di tingkatkan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bandar Sungai harus lebih mengoptimalkan terhadap aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus pro aktif terhadap pembangunan fisik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Bandar Sungai masyarakat dapat terlibat aktif.

2. Diharapkan kepada masyarakat Kampung Bandar Sungai untuk terlibat langsung dalam program-program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta melihat dan memantau program-program LPM di Kampung Bandar Sungai.

3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemimpin umat harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya, karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Namun diperlukan juga adanya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemimpin agar terciptanya keharmonisan antar pemimpin dengan masyarakatnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Mustanir, et.al., *Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Duski Ibrahim, *al-qawaid al-fiqiyah* (kaidah-kaidah fiqih), Palembang: CV .Amanah, 2019.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 22:45
- Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009.
- Mhammad iqbal, *fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik*, jakarta : Penadamedia group, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Puwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Si Dwiningrum, *Desentralisasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Sukadarmudi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT.Raja Grafindo,2012.

Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Suuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syahrial dedi, mambrur syah dan david aprizon putra, *fiqih siyasah*, Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019.

Syarial Dedi, Dkk, *Fiqih Siyasah*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, 2010.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

B. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Pasal 38 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Sumber dari dokumen Kampung Bandar Sungai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

C. Jurnal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dehan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, *Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Dpp Lpm, 2010.

Jurnal Civic Hukum, Volume 4, Nomor 2, November 2019

Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. II Nomor 1 April 2016

Waridin Dan Bambang Guritno, Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kerja, JRBI Vol. 1 No. 1, 2002.

D. Skripsi

Bunga Delva Putri, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Muhammad Azizul, *Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulttan Syarif Kasim Riau, 2020).

Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar*, (Skripsi: Universitas Hassanudin Makassar, 2008)

Puri Ulfa Tari, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

E. Wawancara

Ahmadsyah, (anggota lembaga pemberdayan masyarakat dibidang lingkungan hidup), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 19 maret 2022.


Andriko, (Krani Kampung Bandar sungai), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 21 Maret 2022.

Fazrin, (ketua lembaga pemberdayaan masyarakat), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 18 maret 2022.

Hafis fauzan, (kaur Perencanaan), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 22 maret 2022.

Maifut, (wakil ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 18 maret 2022.

Ratna dewi, (anggota lembaga pemberdayan masyarakat di bidang sosial budaya), *wawancara*, di kampung Bandar sungai, pada 18 maret 2022.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Kantor Desa

Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Andriko Selaku Sekretaris Kampung Bandar Sungai,
Di Kampung Bandar Sungai Pada 21 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Hafis Fauzan Selaku Kaur Perencanaan Kampung Bandar Sungai, Di Kampung Bandar Sungai Pada 22 Maret 2022



Wawancara Bersama Bapak Ahmadsyah Selaku Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup, Di Kampung Bandar Sungai Pada 19 Maret 2022



Wawancara Bersama Bersama Bapak Faizin Selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Mahfut Selaku Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dan Ibu Ratna Dewi Selaku Anggota Lembaga Pemberdayaan Dibidang Sosial Budaya. Di Kampung Bandar Sungai Pada 18 Maret 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 DI KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Syafitri
 NIM : 11820424806
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, S.Ag.,M. Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag,B.Ed,Dipl.AI,MH

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Untuk tujuan lain yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur : Unsur 04/F.1/PP.01.1/6359/2022

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. 1. HASWIR, M.Ag, Pemb. I Materi
 2. Drs. Zainal Arifin MA, Pemb. II Metodologi
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RENI SYAFITRI
NIM	11820424806
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	3Maksimal 6 bulan (25 Juli 2022 s.d 25 Januari 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Un. 04/F.I/PP.00.9/2669/2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RENI SYAFITRI
NIM	: 11820424806
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kampung bandar sungai, Kecamatan sabak auh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak nomor 15 tahun 2007 di kampung bandar sungai Kecamatan sabak auh dalam perspektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Protokol, UIN Suska Riau
 Nomor Surat : 04/F.I/PP.00.9/2669/2022
 b. Penjabaran dan pelaksanaan kegiatan riset ini dalam bentuk laporan atau tinjauan masalah.
 Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Protokol, UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN SABAK AUH
KAMPUNG BANDAR SUNGAI**

Jl. Antara No : 02 Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh
Telp : Faks :
E-Mail : Website :

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/Pem-BS/V/2022/101

ini bertanda tangan dibawah ini:

- : **PUTRA FAJAR**
- : -
- : Penghulu Kampung Bandar Sungai

Dengan ini menerangkan bahwa:

- : **RENI SYAFITRI**
- : 11820424806
- : Hukum Tata Negara
- : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- : Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh dalam Perspektif Fiqih Siyash

Yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data penelitian / riset dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata 1 (S-1) sejak tanggal Selasa, 31 Mei 2022 pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kampung Bandar Sungai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Bandar Sungai, 31 Mei 2022
 PENGHULU BANDAR SUNGAI

PUTRA FAJAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 Penyalinan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan pendidikan.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Pengumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 138/DPMPTSP/SKP/IV/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Kripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 53/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46471 tanggal 29 Maret 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: RENI SYAFITRI
NIM/NIK KTP	: 1408125410000001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Damai RT. 012 RW. 006 Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh dalam Perspektif Fiqih Siyash
Lokasi Penelitian	: Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 13 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Penchulu Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46471
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/DF.II/PP/00.9/2669/2022 Tanggal 24 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RENI SYAFITRI**
2. NIM / KTP : 11820424806
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007 DI KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : KAMPUNG BANDAR SUNGAI, KEC. SAB AUH

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2022



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Reni Syafitri lahir di Bandar Sungai, pada tanggal 14 Oktober 2000, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Maryono dan Ibu Muntamah. Memiliki 1 adik laki-laki yang bernama Arya Bima Ramadhani. Kedua orang tua penulis berdomisili di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2006 di SDN 004 Sabak Auh dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah MTS GUPPI Bandar Sungai dan selesai Pada Tahun 2015, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Manar Bener tingkat MA dan selesai Pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan Maret penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Bandar Sungai pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan judul penelitian “Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, dibawah bimbingan Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A. Alhamdulillah pada bulan Oktober 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.